



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Jln. Rasuna Said No. 56, Telp. (0751)33322 - 28558, Fax (0751) 33322 Padang
email : damkar.kotapadang@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG

Menimbang :	<p>a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan.</p> <p>b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan.</p> <p>c. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.</p>
Mengingat :	<p>1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);</p> <p>3) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);</p> <p>4) Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</p> <p>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;</p> <p>6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;</p> <p>7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;</p> <p>8) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 364/3791/SJ tanggal 23 Agustus 2017, Hal Langkah-Langkah Antisipatif Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;</p> <p>9) Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 09-7053-2004 tentang Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa;</p> <p>10) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota</p>

	<p>Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);</p> <p>11) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4);</p> <p>12) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>13) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 34).</p> <p>14) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 699 Tahun 2023 tentang Jenis Pekerjaan, Jumlah dan Besaran Honorarium Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 699);</p>
--	---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dengan standar pelayanan dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sejalan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN



BUDI PAYAN, SE
NIP. 197206142002121004

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 01 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	BUDI PAYAN, SE	IV	Penanggung Jawab
2	ISHAK, SH	III	Wakil Penanggung Jawab
3	RINALDI, S.Sos	III	Ketua Tim Operasi Pemadaman
4	SUTOPO, SH	III	Ketua Operasi
5	RUDI ZUBIR, S.TP, MM.	IV	Koordinator
6	RIDWAN, SH	III	Koordinator
7	FIRDAUS, ST	III	Koordinator
8	EVA YANTI, SE. AK	III	Koordinator
9	CHAIRUL ANWAR	II	Komandan Peleton A
10	RONNI AMIR	II	Anggota Peleton
11	YUNIFRIZAL	III	Anggota Peleton
12	YOSI ANITA	II	Anggota Peleton
13	AFRIYALDI	II	Anggota Peleton
14	DODI OSMON	II	Anggota Provost Peleton
15	HENDRA PUTRA	-	Anggota Provost Peleton
16	TONI SAPUTRA	-	Anggota Provost Peleton
17	ALEX HARIJON	-	Anggota Peleton
18	ALDIO PRATAMA, SH	-	Anggota Peleton
19	ANDRE PERMANA, S.Pd	-	Anggota Peleton
20	ARY FETTUARIMA	-	Anggota Peleton
21	AFRA IHTISYAMUL HASAN	-	Anggota Peleton
22	ARIEF MULYADI	-	Anggota Peleton
23	ARIEF GUSTIAN PUTRA	-	Anggota Peleton
24	AHMAD SOBARI	-	Anggota Peleton
25	DAVID	-	Anggota Peleton
26	ERIZKY HARDIYENICO	-	Anggota Peleton
27	FAHMI RAHMAT	-	Anggota Peleton
28	FIKRI WAHYUDI, S.Pd	-	Anggota Peleton
29	FIKRI ZIKRA KHALIQ	-	Anggota Peleton
30	ILHAM SUKMA INDRA	-	Anggota Peleton
31	IBNU ALHABI	-	Anggota Peleton
32	IVANO GEOVANI	-	Anggota Peleton
33	KEVIN NUGRAHA ARDI	-	Anggota Peleton
34	MARPISKO PUTRA	-	Anggota Peleton
35	MEKY RONAL, SE	-	Anggota Peleton
36	MUHAMMAD REZKY	-	Anggota Peleton
37	MUHAMMAD RIFKI	-	Anggota Peleton
38	MUHAMMAD ILHAM AMANDA	-	Anggota Peleton
39	MGS. MUHAMMAD YUDA PUTRA	-	Anggota Peleton
40	OLVI	-	Anggota Peleton
41	PUTRA RAMADANI	-	Anggota Peleton
42	RAMADHANI SANEDA	-	Anggota Peleton
43	RAHMADANI IDRIS	-	Anggota Peleton
44	RIZQA MARDHATILLAH, ST	-	Anggota Peleton
45	RUCI ASTAR SANJAYA	-	Anggota Peleton
46	SYAFRONI	-	Anggota Peleton
47	SATRIA GANDI	-	Anggota Peleton
48	SANDY HARDIAN	-	Anggota Peleton
49	TRIS SAPUTRA	-	Anggota Peleton
50	WIRANDA MAHAL PUTRA	-	Anggota Peleton
51	YOGA MAYONDRI	-	Anggota Peleton
52	YUDHA SAKTI	-	Anggota Peleton
53	HARIANTO	II	Komandan Peleton B
54	DIANDY MUDRIKA	II	Anggota Provost Peleton
55	RAMADIS	II	Anggota Peleton

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
56	AFRIDAL		Anggota Peleton
57	ARDIYOS, S.Pd	-	Anggota Provost Peleton
58	ZULHENDRI	-	Anggota Provost Peleton
59	FRANDIKA ALHAQ	-	Anggota Peleton
60	DEBBY PUTRA KURNIA	-	Anggota Peleton
61	ARDIANSYAH	-	Anggota Peleton
62	ANDRE PEBRIWINANDA, A.Md	-	Anggota Peleton
63	AFDAL AZIKRI	-	Anggota Peleton
64	ARI RAHMAD HIDAYAT	-	Anggota Peleton
65	ALLIF FATURRAHMAN	-	Anggota Peleton
66	BIMA ANNIA PRASETIA	-	Anggota Peleton
67	DERI PERMANA, SE	-	Anggota Peleton
68	DIKKY PERMANA, A.Md	-	Anggota Peleton
69	DIDIK ARDIANSYAH, ST	-	Anggota Peleton
70	DARMA SAPUTRA	-	Anggota Peleton
71	ERWIN MUIS	-	Anggota Peleton
72	EKA FAUZI PUTRA	-	Anggota Peleton
73	EDO FIRDAUS	-	Anggota Peleton
74	FUJI PUTRA DWIFA	-	Anggota Peleton
75	GILANG ALFAREZ	-	Anggota Peleton
76	HIKMANSYAH	-	Anggota Peleton
77	ISMELDYA AANDIKHA, A.Md	-	Anggota Peleton
78	IRVAN FAUZRA	-	Anggota Peleton
79	MUHAMMAD FAUZAN	-	Anggota Peleton
80	MHD. TAUFIQ HIDAYAT	-	Anggota Peleton
81	MUHAMMAD AR RAZI FIKRI	-	Anggota Peleton
82	MUHAMMAD IQBAL	-	Anggota Peleton
83	MUHAMMAD FAZIL	-	Anggota Peleton
84	RAHMAD NUR HANDOKO, S.Kom	-	Anggota Peleton
85	RAHMA TULLAH	-	Anggota Peleton
86	RANDI PUTRA	-	Anggota Peleton
87	RENDI ASFINDO	-	Anggota Peleton
88	RIDO ARPINDO	-	Anggota Peleton
89	RIO HERMANDA	-	Anggota Peleton
90	RIKO JUANDI	-	Anggota Peleton
91	ROBBY ADRIANTO, SE	-	Anggota Peleton
92	ROBI SUGARA	-	Anggota Peleton
93	RUDI ANTOWIR	-	Anggota Peleton
94	SURYANTO RAMADHAN	-	Anggota Peleton
95	TRI NOVRIYANTO	-	Anggota Peleton
96	YOGA SAPUTRA	-	Anggota Peleton
97	YUSRIL RAHAJA EKA. P	-	Anggota Peleton
98	MUHAMMAD DENI	III	Komandan Peleton C
99	DONI ALMAN	II	Anggota Peleton
100	JONI RAMLI	II	Anggota Provost Peleton
101	WIDIO PRATAMA	-	Anggota Provost Peleton
102	BIMA AYANDES	-	Anggota Provost Peleton
103	ADE DERI SAPUTRA, S.Pd	-	Anggota Peleton
104	ANDY SYAHPUTRA, S.Hum	-	Anggota Peleton
105	ADEK MULYA PUTRA	-	Anggota Peleton
106	AFER PANGESTU	-	Anggota Peleton
107	AKBAR SAWANA	-	Anggota Peleton
108	ALIFFIANDA DAHNIL	-	Anggota Peleton
109	DEDI SIHALOHO	-	Anggota Peleton
110	DHIO PRAHARA MAULANA R	-	Anggota Peleton
111	DICKY MULLANA	-	Anggota Peleton
112	ERIO ROZANO	-	Anggota Peleton
113	ERMAN JONI	-	Anggota Peleton
114	FAJAR NOFEKA PUTRA HARTI	-	Anggota Peleton
115	FERDI	-	Anggota Peleton
116	HIRDAM	-	Anggota Peleton
117	HENDRI JUNALDI	-	Anggota Peleton
118	ISMARDI	-	Anggota Peleton
119	IKWALNO KURNIA PUTRA	-	Anggota Peleton
120	JAKA RAHMADINATUR, S.Pd	-	Anggota Peleton
121	MUHAMMAD FADIL	-	Anggota Peleton
122	MUHAMMAD IQBAL, S.Pd	-	Anggota Peleton
123	MUHAMMAD ISA	-	Anggota Peleton
124	MULYA ARRAHMAN	-	Anggota Peleton
125	NANDO SAPUTRA	-	Anggota Peleton
126	NOFRI CANDRA	-	Anggota Peleton
127	PILAR PRATAMA	-	Anggota Peleton
128	RAFIDO KURNIYADI	-	Anggota Peleton

129	RANDY MAHESA PUTRA, S.Hum	-	Anggota Peleton
130	RANDY SETIAWAN	-	Anggota Peleton
131	RAHMA DENNI	-	Anggota Peleton
132	RAVI IHSAN SANEDA	-	Anggota Peleton
133	RIFAL DWI LISKA	-	Anggota Peleton
134	RONI FAIZAL	-	Anggota Peleton
135	SYARIF HIDAYAT	-	Anggota Peleton
136	THORIQ HADIMUFTY	-	Anggota Peleton
137	TRI RAMADANI	-	Anggota Peleton
138	TRINALDO	-	Anggota Peleton
139	WAHYU PRATAMA	-	Anggota Peleton
140	YOGA CANDRA YUHERMAN	-	Anggota Peleton
141	ZIKO	-	Anggota Peleton
142	FATTAH HIDAYAT	III	Komandan Pos 1 Kuranji
143	ICHWAN PUTRA, AM	III	Komandan Pos 2 Padang Selatan
144	RINALDI	III	Komandan Pos 3 Koto Tengah
145	TAUFIK HIDAYAT	II	Komandan Pos 4 Belimbing
146	TAUFIK	II	Komandan Pos 5 Bungus Teluk Kabung
147	MUHARDINO	II	Komandan Pos 6 Pasar Raya
148	MARTIAS MUDAR	II	Komandan Provost
149	MORI DARSO, SE	II	Anggota Administrasi
150	AFRIDAL	II	Anggota Administrasi
151	AFDHALURRIJAL, A.Md. T	II	Anggota Administrasi
152	DEFI ARIFATUL HASNAH, S.Pt	-	Anggota Administrasi
153	RETNO ANI JUVITA SARI, SH	-	Anggota Administrasi
154	KEKEFITRIANI W	-	Anggota Administrasi
155	PUTRI WINATA	-	Anggota Administrasi
156	YOLANDA MEDILA	-	Anggota Administrasi
157	YURNIATI	II	Anggota Administrasi
157	ANDI IRAWAN, S.Sos	III	Anggota Administrasi
158	ASDA YENDRI	III	Anggota Administrasi
159	SAL SUARTI	III	Anggota Administrasi
160	FEBRI FRISTHIANTO, A.Md	II	Anggota Administrasi
161	FAUZIAH, A.Md	II	Anggota Administrasi
162	SUSTIKA HAMID, ST	-	Anggota Administrasi
163	FILDZAH RUDYAH PUTRI NURZAM, S.Si	-	Anggota Administrasi
164	YURENZA PUTRI, A.Md.	-	Anggota Administrasi
165	PUJA SALNITA	-	Anggota Administrasi
166	NURUL DHERA AFIYANTHI, SE	-	Anggota Administrasi
167	HARNETI OKTAVIANI, S.Pd	-	Anggota Administrasi
168	VIRA ANUGRAH, A.Md.FT	-	Anggota Administrasi
169	ZIDHANE JENKATRA PERMANA	-	Anggota Administrasi
170	PUTRA PRADANA, S.Kom	-	Anggota Administrasi
171	NOVIARI	-	Anggota Administrasi
172	SUTAN HENDRA, ST	IV/a	Ketua Tim Pemberdayaan dan Investigasi
173	AWOM MIARTA	III/b	Anggota
174	RONI SAPUTRA, S.Kom	III/c	Koordinator
175	ASDA YENDRI	III/b	Anggota
176	DWI BUDI UTAMA, SH	III/d	Koordinator
177	ERWINSYAH, S.H	III/d	Anggota
178	EKO FERIANDI, S.Sos	III/c	Anggota
179	BUDI SALMAN ALFARISI,SH	-	Anggota
180	WIWID AFRIYANTI	-	Anggota Administrasi
181	INDRI MUSTIKA, S.Pd	-	Anggota Administrasi
182	RAHMAYANI, S.Si	-	Anggota Administrasi
183	NURSAN WAHYUNI RAIMON	-	Anggota Administrasi
184	SILVIA IBTA UTAMI, S.Pd	-	Anggota Administrasi
185	RIO OKTAVIANDRI	-	Anggota Administrasi
186	TIFANI, S.Pd	-	Anggota Administrasi
187	EUIS SEPTIADIANI	-	Anggota Administrasi
188	NADIA SALSABILA IDRIS	-	Anggota Administrasi
189	ISA MAHDINA, S.Pd	-	Anggota Administrasi

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 01 Maret 2024


KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN



BUDI PAYAN, SE
NIP. 197206142002121004

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 01 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang

**STANDAR PELAYANAN RESPON CEPAT
PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 2. Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2); 4. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor Hadir Langsung ke Pos Penjagaan Dinas Pemadam Kebakaran, Alamat Jl. Rasuna Said No. 56 2. Melalui telepon ke : (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Layanan Respon Cepat Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran yaitu 15 menit mulai dari informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan</p>  <pre> graph TD A([Laporan Masuk dari Masyarakat]) --> B([Petugas / Operator]) B --> C([Pemberangkatan Unit Kendaraan]) C --> D{{Tim Pemadam Berangkat}} D --> E([Proses Pemadam]) </pre>
4.	Jangkawaktu penyelesaian	1. Penanganan pemadam kebakaran : kurang lebih 3 jam

5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	1. Pemadaman Kebakaran 2. Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Jas anti panas, sarung tangan, dan sepatu boot 2. Masker 3. Helm pemadam 4. SCBA 5. Kendaraan pemadam kebakaran dilengkapi peralatan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan menangani pemadam kebakaran 2. SDM yang memiliki kemampuan menangani bahan berbahaya/ beracun 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang mengadu.
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 120 orang Tim Pengendali : 11 orang Supir : 10 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan memadamkan kebakaran dengan motto pantang pulang sebelum padam
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam proses pemadaman kebakaran dan pengendalian bahan berbahaya/beracun keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali setiap kejadian. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 01 Maret 2024



KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BUDI PAYAN, SE
NIP. 197206142002121004

Lampiran III
Keputusan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 01 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang

**STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 2) Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2); 4) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pelapor Hadir Langsung ke Pos Penjagaan Dinas Pemadam Kebakaran, Alamat Jl. Rasuna Said No. 56 2. Melalui telepon ke : (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Laporan Masuk dari Masyarakat]) --> B([Petugas / Operator]) B --> C([Persiapan Operasi dan Penyelamatan]) C --> D{{Tim Operasi dan Penyelamatan Berangkat}} D --> E([Proses Operasi dan Penyelamatan]) </pre>

4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Penanganan penyelamatan dan evakuasi : kurang lebih 2 jam
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	1. Penyelamatan dan Evakuasi korban banjir 2. Penyelamatan dan Evakuasi kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran (Serangan Lebah, Ular, Monyet Liar, binatang buas, pelepasan cincin, penyemprotan saluran air yang tersumbat, dll)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Jas anti panas, sarung tangan, dan sepatu boot 2. Masker 3. Helm pemadam 4. Kendaraan pemadam kebakaran 5. Snack Tong 6. Snack Hook 7. Baju Anti Lebah 8. Gerenda Kecil, dll
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan menangani penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 2. SDM yang memiliki kemampuan menangani penyelamatan dan evakuasi serangan hewan buas, 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang mengadu.
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 11 orang Tim Pengendali : 3 orang Supir : 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/non kebakaran dengan motto ini bukan cita-cita tapi panggilan jiwa
13.	Jaminan keamanan Dan keselamatan pelayanan	Dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dan non kebakaran keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali setiap kejadian. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 01 Maret 2024


KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN



BUDI PAYAN, SE
NIP. 197206142002121004

Lampiran IV
Keputusan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 01 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 2. Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2); 4. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pelaksana sosialisasi datang langsung ke objek sosialisasi 2. Melalui telepon ke : (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Layanan Pemberdayaan Masyarakat</p>  <pre> graph TD A([Penerbitan Surat Pemberitahuan]) --> B([Koordinasi objek sosialisasi]) B --> C([Panitia Melaksanakan Sosialisasi]) C --> D([Selesai]) </pre>

4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Sosialisasi : 3 Jam
5.	Biaya/tarif	1. Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	1. Masyarakat mendapatkan Pelatihan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Laptop 3. Proyektor 4. Alat peraga pemadam api 5. APAR 6. APAT, dll
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelatihan. 2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada masyarakat.
9.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 15 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat tanggap dalam pertolongan pertama disaat kebakaran.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam proses pelatihan, masyarakat dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 01 Maret 2024


KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN



BUDI PAYAN, SE
NIP. 197206142002121004

Lampiran V
Keputusan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 01 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Padang

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENDATAAN INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 2. Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2); 4. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tim Investigasi datang langsung ke lokasi kebakaran 2 Melalui telepon ke : (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Layanan Pendataan Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran</p>  <pre> graph TD A((Lokasi Kebakaran)) --> B(Tim melakukan Observasi) B --> C(Melakukan pemeriksaan dokumen/rekaman, menyusun urutan kejadian sebelum, saat, setelah kejadian) C --> D(Persiapan Tim Melakukan Investigasi) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pendataan Inspeksi dan Investigasi : Kurang Lebih 1 Hari
5.	Biaya/tarif	1. Pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran : Tidak dipungut biaya (Gratis)

6.	Produk pelayanan	1. Pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Masker 3. kamera 4. Sarung Tangan 5. Hand Sanitizer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan menangani pendataan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran 2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada masyarakat.
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via (0751) 28558, wa 0811-6606-113, Padang Command Center : 112
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 13 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan melakukan pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran dengan motto ini bukan cita-cita tapi panggilan jiwa
13.	Jaminan keamanan Dan keselamatan pelayanan	Dalam proses pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran, masyarakat dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap tahun. Selanjutnya dilakukantindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN



BUDI PAYAN, SE
NIP. 197206142002121004